

KOMUNITAS JAI LOMBOK: DARI DOKTRIN AJARAN HINGGA STAGNASI RELOKASI**Mohamad Yusup¹, Malahayati²**¹ Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia² Program Studi Matematika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia¹E-mail: 196002071994031001@uin-suka.ac.id²E-mail: malahayati@uin-suka.ac.id**Abstrak**

Salah satu konflik internal umat beragama yang sampai saat ini belum selesai adalah konflik antara Komunitas Ahmadiyah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Konflik ini bermula pada tahun 1983 dan terus berlanjut hingga saat ini. Meskipun telah banyak dirumuskan ragam alternatif penyelesaian konflik Ahmadiyah-Sunni oleh berbagai pihak, namun hingga saat ini belumlah mampu mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik. Artikel ini memaparkan akar doktrin ajaran Ahmadiyah yang menjadi sumber kekerasan yang mereka tarima, yaitu konsepsi tentang khilafah, nabi, mujaddid dan Imam Mahdi. Selain itu, artikel ini juga memaparkan kronologi kekerasan yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah di Lombok dan problematika stagnasi relokasi yang mereka alami.

Kata Kunci: Ahmadiyah, Kilafah, Nabi, Kekerasan, Stagnasi Relokasi**A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan sebuah negara besar yang memiliki wilayah yang luas dan memiliki keanekaragaman budaya, suku, etnis dan agama. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang multikultural, multietnik, multiras, multi keyakinan dan religi. Konsekuensi dari fakta tersebut, relasi dalam kehidupan yang harmoni mutlak dibutuhkan di negeri ini. Diakui, memang tidak mudah untuk menyamakan pandangan dan persepsi keagamaan antar umat beragama. Meskipun terdapat ikatan komunal Bhinneka Tunggal Ika, dan menjadikan Pancasila sebagai dasar dan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama nilai dan makna dalam sila pertama Pancasila yang mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mendudukkan nilai-nilai agama menjadi sesuatu yang urgen untuk dipegang teguh oleh negara. Nilai-nilai agama ini diidealkan dapat menjadi pedoman, sumber moral dan nilai dalam aktivitas kehidupan dan interaksi sosial.

Namun demikian, indeks kekerasan dan konflik yang terjadi di Indonesia masih saja terjadi. Di beberapa daerah masih sering dijumpai peristiwa konflik yang bermuatan keagamaan atau paling tidak berlatar belakang keagamaan. Masih segar ingatan kita, sederetan peristiwa konflik berlatar belakang keagamaan yang pernah terjadi, yakni kerusuhan di Situbondo, 10 Oktober 1996, kemudian disusul di Tasikmalaya, pada 26 Desember 1996, dan tahun 1997 di Karawang. Berikutnya adalah Tragedi Mei pada tanggal 13 – 15 Mei 1998, di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Solo, Palembang, Lampung, dan kota-kota lainnya



(Departemen Agama RI, 2003). Konflik tak terbendung terjadi di Poso mulai Desember 1998 hingga medium 2000. Konflik keagamaan ini terjadi berkepanjangan sampai puluhan tahun yang mengakibatkan korban jiwa sangat tinggi. Disusul dengan konflik di Ambon yang pecah di bulan Januari 1999. Termasuk konflik Sampang tahun 2004 konflik terjadi antar warga Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Sunni) dan Syi'ah, yang memakan korban jiwa dan luka-luka, dan berpuncak pada pembakaran rumah Ketua Ikatan jama'ah Ahl Al-Bait atau IJABI dan pembaklaran rumah dan rumah ibadah jama'ah Sunni.

Setelah tahun 2000, terjadi pula peristiwa konflik dengan latar belakang keagamaan, seperti peristiwa bumi hangus gereja di Halmahera pada 14-15 Agustus 2002, perusakan tempat tinggal pengikut Ahmadiyah pada September 2002 di Lombok, serbuan terhadap Huriah Kristen Batak Protestan (HKPB) di tahun 2002, dan konflik antar pemeluk agama di Poso pada tahun 2003 (Fauzi et al 2009).

Lebih lanjut, SETARA Institute melaporkan bahwa selama tahun 2010 telah terjadi lebih dari 262 kasus kekerasan berkedok agama, main hakim sendiri, dan pemaksaan kehendak. Hal senada diungkapkan oleh Moderat Muslim Society (MMS) pada tahun 2010 yang melaporkan meningkatnya aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama setelah tumbanganya Orde Baru sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan di awal 2011 eskalasi aksi kekerasan berkedok agama kian banyak, mulai dari insiden Cikeusik pada 6 Februari, dilanjutkan dengan kasus Temanggung pada 8 Februari, dan puncaknya kasus Bom Cirebon pada 14 April 2011 (Sukamto 2013).

Catatan konflik belatar belakang agama, antara Islam dan Nasrani (Kristen) masih berlanjut dengan pembakaran gereja di Aceh Singkil pada tanggal 13 Oktober 2015 sebagai imbas menguatnya sentimen agama menjelang pilkada, meski bisa diatasi sebelum permasalahan melebar. Pada tahun tersebut pula terjadi kekerasan sosial di Tolikara Papua antara jemaat Gidi yang sedang beraktivitas dengan kaum muslimin yang sedang melaksanakan shalat Ied, dengan alasan menara bangunan masjid Al-Aqsha terlalu tinggi, sehingga PGGJ menuntut pembongkaran masjid.

Setahun setelah konflik di Aceh, pada tanggal 20 Juli 2016 terjadi konflik anarkis di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara yang dipicu oleh seorang ibu yang memprotes pengeras suara masjid. Akibatnya, ada 11 wihara dan 2 yayasan dan bangunn tempat ibadah umat Budha dirusak dan dibakar oleh warga yang mengamuk. Sedangkan di Bandung terjadi aksi intoleransi berupa pembubaran kebaktian gereja pra-natal pada tanggal 6 Desember 2016.

Terjadinya konflik belatar belakang keagamaan di atas menurut Fauzi (2009) disebabkan melencengnya pelaksanaan ajaran agama dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Konflik tersebut juga terjadi akibat hilangnya toleransi para pemeluk agama dalam menyikapi perbedaan dalam konsep pemahaman dan praktek keagamaan mereka. Akibatnya muncul stereotype satu kelompok agama terhadap komunitas agama lain yang diyakini dimotivasi untuk

saling menyerang, membunuh, membakar rumah peribadatan, dan simbol-simbol agama lainnya (Fauzi 2009).

Sebenarnya para ahli, peneliti dan para pakar telah mencoba menawarkan solusi konflik yang berlatarbelakang agama, antara lain Nasikun (1995), Toha (2011), Muqoyyidin (2012), Rusli (2013), Yunus (2014), Hapsin et. al. (2014), Retnowati (2014), Dahlan (2015), Sukring (2016), dan Amin (2017). Akan tetapi, mayoritas solusi yang ditawarkan baru bersifat teoritik-konseptual, sehingga sejatinya belum bisa diaplikasikan secara faktual. Disamping itu, strategi dan model tindakan pada saat terjadi dan pasca konflik juga bersifat tentatif dan sementara. Sehingga dibutuhkan sebuah alternatif solusi yang lebih pragmatis-praktis, implementatif dan permanen.

Salah satu konflik internal umat beragama yang sampai saat ini belum selesai adalah konflik antara Komunitas Ahmadiyah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Konflik ini bermula pada tahun 1983 pada saat kekerasan terhadap JAI telah berlangsung di Pancor Lombok Timur. Selanjutnya, tanggal 1 dan 4 Oktober 1998 telah terjadi penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di dusun Keranji, desa Pemongkong, Kec. Keruak dan dusun Tompok-Ompok, Kampung Engkas, desa Pemongkong. Akibatnya ada 10 KK (41 jiwa) terusir dari kampung halamannya. Kemudian 22 Juni 2001, di dusun Sambielen desa Loloan Kec. Bayan Lobar, sebanyak 17 KK (39 orang) diungsikan ke Aula Kantor Camat Bayan, karena rumah mereka telah dihancurkan. Kemudian mereka diungsikan ke Medas, lalu ke Pancor, kemudian ke Mataram dan terakhir di Sumbawa. Kurang dari setahun, mereka diusir oleh warga dan akhirnya kembali ke Mataram, karena masyarakat Sumbawa menolak keras keberadaan warga Ahmadiyah. Berlanjut pada tahun 2002, pasca diadakannya seminar oleh LPPI MUI, 18 Agustus 2002 berimplikasi pada perusakan terhadap Masjid Jemaat Ahmadiyah di Jl. Prof. Yamin 35 Pancor Lotim, kemudian berlanjut perusakan lagi pada 11 September 2002 terjadi perusakan masjid dan kantor sekretariat yang berlanjut dengan perusakan terhadap aset-aset pribadi di Pancor dan Selong.

Berbagai ragam alternatif penyelesaian konflik Ahmadiyah-Sunni secara general telah banyak dirumuskan. Antara lain ditawarkan oleh Amrullah et al. (2010), Ismail (2014), Nurhikmah (2017), Wahab dan Fakhruddin (2018), dan Baihaqi (2020a,b). Sayangnya implementasi dari berbagai tawaran solusi di atas hingga saat ini belumlah mampu mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik. Sayangnya implementasi dari berbagai tawaran solusi di atas hingga saat ini belumlah mampu mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik.

B. Profil Komunitas Ahmadiyah di Lombok

Dalam bagian ini dipaparkan ajaran dasar Ahmadiyah yang menjadi sebuah gerakan keagamaan yang dinamis, aktif dan kontroversial sejak awal kelahirannya di India. Mirza Ghulam Ahmad mengklaim dirinya adalah seorang pembaharu (*mujaddid*) dan sebagai pilihan Tuhan (*khalifah*) sebagai “juru selamat” di dunia. Sejak wafatnya Mirza Ghulam Ahmad telah muncul lima orang khalifah yang menjadi pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang berasal dari keturunan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad.



Dalam catatan sejarah, Jemaat Ahmadiyah masuk ke Indonesia pada 1920-an dibawa oleh Rahmat Ali yang menjadi utusan Ahmadiyah Qadian, yang menyebarkan ajaran di daerah Tapaktuan Aceh Sumatera¹. Dengan berdasar pada UUD 1945, Tap MPR/1978, GBHN dan HAM, menegaskan diri merasa berhak mendapat perlindungan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi merasa selaras debat ajaran al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah, 253. Pemahaman dan ajaran Ahmadiyah memang memiliki distingsi dan karakteristik tersendiri dengan yang selama ini diyakini dan dipahami oleh mayoritas umat Islam. Dengan sistem *khilafah*, seluruh gerakan dan aktivitas keagamaannya bisa dikoordinir dan dikendalikan. Karena dengan sistem *khilafah* di tubuh Ahmadiyah merupakan bagian dari kesinambungan dalam sistem kenabian, yang mendapat otoritas dari Tuhan.

Tidak cukup hanya sistem *khilafah* yang diajarkan dan dipahami oleh Jemaah Ahmadiyah, dengan tingkat resistensi yang cukup serius, tetapi doktrin-doktrin lain juga didakwahkan sebagai basis teologis dalam menjalankan misi besar untuk mendukung doktrin tentang datangnya Imam Mahdi adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang benar-benar datang dari Allah Swt. yang sengaja diutus untuk memperbaiki dunia secara menyeluruh, dan dunia Islam pada khususnya². Doktrin dan ajaran ini masih bertahan hingga kini di wilayah dan negara manapun juga, termasuk di Indonesia, tak terkecuali bagi Jemaat Ahmadiyah di Lombok.

Jemaat Ahmadiyah masuk ke wilayah Lombok sejak 1957. Ajaran ini dibawa oleh Jafar Ahmad, seorang asli Sasak yang memperoleh pengetahuan tentang Ahmadiyah dari Surabaya. Seiring perjalanan waktu jumlah mereka terus bertambah. Pada awal perkembangannya, warga Ahmadiyah dapat berbaur dengan masyarakat. Mereka berinteraksi sosial dan mengikuti kegiatan keagamaan sebagaimana masyarakat lainnya. Pada tahun 1970-an, pada Era Soeharto, tidak ada konflik yang berarti terjadi di sana. Riak-riak konflik pada umumnya terjadi di tingkat pusat dan belum mengarah pada kekerasan fisik karena lebih didominasi perdebatan intelektual. Namun, sejak awal Reformasi, para JAI di Lombok menjadi sasaran kekerasan komunal.

C. Figur Sentral Mirza Ghulam Ahmad

Eksistensi Ahmadiyah, tidak bisa tidak selalu dikaitkan dengan tokoh sentralnya, sebagai pemimpin tunggal dalam komunitas muslim, Mirza Ghulam Ahmad, yang lahir di Qadian India pada hari Jum'at 13 Februari 1835, wafat tahun 1908, sebagai seorang keturunan etnis darah biru dari Dinasti Mughal. Interaksi dengan al-Qur'an dan literatur keagamaan berbahasa Persi telah ia

¹Dikutip melalui Abd. Aziz Faiz dkk. *Khilafah Ahmadiyah dan Nation State*, Yogyakarta: ISAI, 2019, cet. I, hlm. hlm. 144

² Ahmad Hariadi, Mengapa saya keluar dari Ahmadiyah Qadiani, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2008, hlm. 23. Beliau adalah salah seorang muballigh kondang Ahmadiyah Qadiani yang bertiugas di wilayah Lombok, dan pernah membela secara getol gerakan ini, hingga pernah *mubahalalah* (perang doa) untuk meyakinkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang Imam Mahdi.

pelajari dengan baik. Bahkan ketika dewasa, ketertarikan untuk mendalami kitab suci al-Qur'an demikian kuat dan kitab-kitab suci lainnya, termasuk Injil dan Weda.

Bahwa, kemunculan aliran Ahmadiyah di India merupakan bagian panjang dari sejarah Islam di India, yang pernah dikuasai sejumlah Dinasti Islam. Meskipun pada masa kemajuan dan kejayaan Islam di era dinasti Mughal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pola pikir umat Islam dan tidak mampu menyadarkan umat Islam menjadi komunitas umat yang berpikiran terbuka. Justru Nampak kemunduran yang terjadi akibat banyaknya peperangan dan konflik terhadap persoalan *khilafiah* di kalangan sekte, aliran, *madzhab* dan golongan yang memperparah situasi demikian. Sebagaimana situasi yang terjadi pada masa awal Islam, seperti Khawarij, Syi'ah, Sunni, Mu'tazilah dan sebagainya.

Perselisihan keras tidak hanya menyangkut dalam perbedaan dalam paham keagamaan, tetapi sudah menyangkut perebutan kekuasaan, yang dipertajam oleh perbedaan interpretasi dan fanatisme golongan dan *madzhab*. Hal inilah yang menyebabkan kemunduran umat Islam di India, pada masa akhir kekuasaan kerajaan Mughal. Konsekuensinya, umat Islam cenderung statis, eksklusif, rigid, dan konservatif sehingga menjadi apatis dan tidak ada kepedulian terhadap realitas sosial. Akibat yang lebih parah adalah munculnya kemiskinan, kelaparan dan konservatisme yang melekat dalam diri umat Islam. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Inggris untuk mendeskreditkan umat Islam dalam ranah sosial. Isu-isu agama menjadi seksis dihembuskan untuk memperlemah posisi umat Islam.

Situasi demikian, yang dijadikan kelompok non muslim yang berjudul missionaris dan pendakwah, terus getol menyuarakan dan mendeklarasikan kepada umat Islam untuk berpindah keyakinan. Oleh karena itu, Ghulam Ahmad menyerukan untuk menghidupkan kembali ajaran agama. Dari rentetan peristiwa keagamaan demikian yang mendorong kelahiran Ahmadiyah di India. Bagi H.A.R. Gibb, sang orientalis menyimpulkan bahwa Ahmadiyah adalah satu-satunya sekte Islam yang lahir dari India yang berawal dari gerakan pembaharuan dengan karakter liberal dan cinta damai supaya menarik perhatian orang-orang yang telah kehilangan kepercayaan terhadap ajaran Islam gaya lama (Gibb, 1995).

Kehadiran Mirza Ghulam Ahmad yang membawa bekal pemahaman agama yang progresif dan dinamis menjawab atas problem ke-ummatan di India yang menyangkut banyak sektor kehidupan tidak hanya bidang agama saja, tetapi juga bidang politik, sosial, ekonomi dan lainnya. Karakteristik ajaran Ahmadiyah yang liberal, santun, egaliter dan cinta damai, kasih sayang menjadi daya tarik tersendiri bagi kelompok non muslim, Kristen dan Hindu, tidak hanya bagi umat Islam saja.

D. Konsepsi tentang Khilafah, Nabi, Mujaddid dan Imam Mahdi

Setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal, mengindikasikan mulai berlakunya sistem kekhalifahan dalam tubuh Ahmadiyah. Landasan normatif yang dijadikan dasar tekstualnya adanya QS. An-Nur (24):55 yang artinya:



“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia teguhkan menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai...”³

Terma khalifah dalam ayat tersebut, menurut penafsiran tokoh penting Ahmadiyah, sang mufassir Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, bisa dipahami dalam tiga pengertian, yakni; pertama, khalifah digunakan untuk nabi yang seakan-akan menjadi pengganti Allah di dunia, kedua; adalah kaum yang datang kemudian, dalam kategori ini berarti pengganti nabi yang dipilih oleh kaumnya sendiri, dan ketiga; digunakan untuk pengganti nabi lantaran mereka mengikuti jejak langkah para nabi sebelum mereka (Faiz, et al. 2019).

Sebenarnya ada beberapa doktrin pokok Ahmadiyah yang fundamental yang kemudian menjadi sebuah konstruksi ajaran yang kokoh dan mendasar, kemudian menjadi doktrin teologis yang esensial, antara lain doktrin tentang wahyu, dan nabi Isa a.s. (Almasih). Bagi Ahmadiyah Nabi Isa yang dijanjikan kedatangannya oleh al-Qur’an, sebenarnya bukan pribadi nabi Isa a.s yang diutus kepada Bani Israil, tetapi ada dari salah seorang umat Nabi Muhammad yang memiliki perangai, sifat dan karakter yang mirip nabi Isa a.s. Itulah tokoh yang sedang dinanti (*al-Mahdi*). Pandangan inilah kemudian membentuk persepsi bahwa al-Mahdi dan al-Masih adalah satu pribadi. Itulah sebabnya, nanti di akhir zaman akan datang Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu sebagaimana yang dijanjian Tuhan.

Selanjutnya, pandangan Ahmadiyah tentang konsep nabi merupakan masalah yang kompleks, dan nampaknya tidak akan pernah ada kesamaan secara konseptual dan perspektif. Faktanya, memang berbeda apa yang dipahami oleh mayoritas umat Islam dengan pemahaman dan keyakinan JAI. Pada hal yang sama di kalangan Ahmadiyah sendiri, baik Lahore dan Qadian juga mengalami perbedaan pemahaman dan keyakinan dalam memahami kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Kedua kelompok Ahmadiyah secara umum tidak memiliki pemahaman yang berbeda terhadap kenabian Muhammad Saw, yang dipahami sebagai *Nabi Tasyri’ (nabi mustaqil)*, sebagai nabi yang terakhir diutus Allah ke bumi.

Meski demikian, persepsi dan keyakinan tentang status kenabian Ghulam Ahmad menurut Ahmadiyah Lahore adalah bahwa Ghulam Ahmad dipandang sebagai pembaharu (*muhaddats*) atau *mujaddid*, pengakuan Nabi Ghulam Ahmad tidak bersifat hakiki literal pemahaman Nabi dalam pemahaman mayoritas umat Islam, karena hanya bersifat *majazi* lantaran status pembaharuannya (*mujaddid*). Berbeda dengan Ahmadiyah Qadian, yang memahami Mirza

³ Departemen Agama RI, *ALHIDAYAH, al-Qur’an Tafsir Per Kata*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur’an, Kalim, T.th., hlm. 358.

Ghulam Ahmad sebagai Nabi, dalam kategori kenabian yang lain. Itulah sebabnya, kelompok Qadian ini membagi konsep nabi ada 3 kategori, yaitu:⁴

- a. Nabi *Syar'iy* (berdasarkan wahyu/syari'at)
- b. Nabi *Dhilli* (cerminan)
- c. Nabi *Buruji* (penjaga)

Menurut penuturan Syahidin, salah satu tokoh Ahmadiyah Qadian, yang saat ini masih berdomisi di wisma Transito, bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu seorang Nabi dalam kategori *Nabi Dhilli* (cermin/pantuan), bukan nabi dalam kategori *Syar'iy* seperti kenabian Nabi Muhammad Saw. Jadi, bagi Syahidin ini terkait dengan masalah konsep *muhkam* dan *mutasyabih*, sehingga pemahaman tentang Nabi tidak bisa hanya dipahami secara *muhkam* saja supaya tidak salah persepsi. Disimpulkan, bahwa Ghulam Ahmad itu termasuk *Nabi Dhilli* dalam arti “Bayangan pengikut nabi Muhammad Saw.”, maka kenabian Mirza Ghulam Ahmad tidak sama dengan kenabian Nabi Muhammad Saw. Ahmadiyah tetap meyakini dan *sami'na wa atha'na* bahwa nabi Muhammad Saw adalah nabi terakhir. Pengakuan (*syahadah*) Allah sama, terhadap kitab suci al-Qur'an, kiblat sama dan tata cara shalat juga sama.

Dalam pemahaman Islam, setiap 100 tahun akan datang seorang *mujaddid* atau diistilahkan sebagai “Nabi Zaman” (*al-Mahdi*). Di kalangan umat Islam telah terjadi perselisihan dalam soal ini, bagi Ahmadiyah (Qadian), yang diyakini kelompok Ahmadiyah yang di Lombok pada umumnya,⁵ bahwa sebenarnya Imam Mahdi itu sudah datang, bukan belum datang seperti yang dipahami umat Islam pada umumnya dalam wujud “*Khalifah*” nabi Isa as. yakni Mirza Ghulam Ahmad, karena setelah Isa as. hanya Dia yang memiliki karakteristik yang sama, meskipun di luar keyakinan Ahmadiyah Qadian meyakini bahwa Imam Mahdi itu nanti “akan datang” pada akhir zaman. Keyakinan bahwa Imam Mahdi itu telah datang di akhir zaman, dengan argumentasi bahwa secara faktual tanda-tanda atau simbol-simbol kiamat itu sudah nampak dan diyakini sebagai “Akhir Zaman”.⁶ Sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa hadis Nabi Saw dalam kitab *Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Saat ini jumlah cabang Ahmadiyah ada 220 negara yang menyepakati hal itu.

Jadi, konsep yang dipahami Ahmadiyah Qadian tentang Nabi sesungguhnya adalah seorang “*mujaddid*” (pembaharu) dalam ajaran Islam pada umumnya, bukan nabi *Syar'iy* sebagaimana yang diyakini mayoritas umat Islam, tetapi nabi *Dhilli Ghair Tasyri'iy*. Meskipun demikian, pemahaman kelompok masyarakat Islam Sunni belum atau “tidak” menerima penjelasan semacam ini. Secara tegas, mereka menyatakan bahwa kitab al-Qur'an kami sama, mengakui nabi Muhammad Saw, tata cara shalat 5 waktu sama, menunaikan ibadah haji tidak

⁴Wawancara dengan Bapak Syahidin, tokoh Ahmadiyah Qadian, di Wisma Transito Majeluk, Pejanggi, Mataram Lombok Barat, 7 Oktober 2022.

⁵Salah satu tokohnya adalah Bapak Syahidin, yang “dituakan” di wisma Transito, Majeluk, Pejanggi, Mataram Lombok Barat, 7 Oktober 2022.

⁶Wawancara dengan Bapak Syahidin, salah satu tokoh Ahmadiyah di Wisma Transito, 7 Oktober 2022.

berbeda, dan arah kiblat. Tugas *Nabi Dhilli* ini, sebagai penerus dakwah dan melestarikan syariat serta ajaran dari para nabi sebelumnya. Barangkali yang menjadi sangat keberatan ketika Mirza Ghulam Ahmad mengakui dan mendeklarasikan diri sebagai Nabi tahun 1990, setelah 11 tahun mengakui sebagai *al-Masih Mau'ud*, meskipun sebenarnya bukan sebagai nabi hakiki sang pembawa syari'at, tapi sebatas *nabi dhilli*, yakni “nabi bayangan” yang memenuhi syarat pilihan Tuhan karena kesalehannya. Secara aktual, Ghulam Ahmad telah menjalani fungsi sebagai *mujaddid* dalam upaya *ihya' ad-Din* (menghidupkan kembali ajaran agama), sebagai bentuk *counter* dan perlawanan terhadap kelompok minoritas dan umat Hindu, bukan lantas gerakannya ini mendapat dukungan kalangan muslim. Karena, apa yang diyakini dan dasar ajaran Islam yang diajarkan dinilai menyimpang dari ajaran yang diyakini mayoritas umat Islam.

Seorang peneliti, Muhtador (2018) mencoba membuat analisis tentang usaha Mirza Ghulam Ahmad mempertanyakan umat Islam secara sosiologis dengan gagasan rasionalnya merupakan sebuah upaya dalam mengejawantahkan nilai ajaran agama yang menyerukan kebebasan (*freedom*), seperti konsepsi tentang kenabian (*nubuwwah*). Lebih lanjut, bahwa kenabian yang dikumandangkan oleh Ghulam Ahmad secara doktrinal bermuatan problematik secara sosial-politik. Secara sosial, dalam penyebaran ajaran Islam harus mempunyai basis legal-formal sebagaimana para nabi-nabi terdahulu. Tanpa itu apa yang didakwahkan Ghulam Ahmad tidak akan mendapat respons dari para pengikutnya, sejalan dengan alam pemikiran dan perasaan teologis umat Islam saat itu dan doktrin teologi yang berkembang ketika itu.

Sama halnya dengan pemahaman dan keyakinan kelompok muslim Sunni di Lombok Nusa Tenggara Barat terhadap pemahaman dan keyakinan kelompok Ahmadiyah yang menyebabkan konflik tidak saja dalam dimensi teologis, tetapi telah merembet ke aspek sosial, meskipun masuknya Ahmadiyah ke wilayah NTB telah lama dan di beberapa wilayah yang memang basis masyarakatnya Ormas Nahdhatul Wathan (NW) yang telah mapan, dan sudah barang tentu golongan Sunni NW ini tidak mudah menerima begitu saja ajaran “baru” yang dibawa oleh sekelompok orang, meskipun oleh orang asli (dalam) Lombok sendiri. Meskipun Ahmadiyah dalam mengaktualisasikan ajaran-ajarannya bertumpu pada prinsip-prinsip kedamaian (*peace*), keadilan (*justice*), anti kekerasan (*no violence*), Hak Azasi manusia (*Human Right*), kebebasan beragama dan demokrasi (*democratie*),⁷ yang merupakan isu-isu kontemporer di dunia saat ini.

E. Konflik atau Kekerasan?

Kedua istilah ini nampaknya mengundang pertanyaan besar, dengan perspektif yang dijadikan tolok ukur. Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas rasanya tidak mungkin secara terbuka melakukan perlawanan secara fisik dan jalan kekerasan. Kalau dilihat dalam perspektif sosiologis, sejak berdirinya Ahmadiyah yang ada di banyak negara selalu mendapat penolakan dan arus penentangan yang cukup besar. Meskipun komunitas Ahmadiyah telah berusaha

⁷Periksa Abd. Aziz Faiz, dkk., *Khilafah Ahmadiyah dan Nation State*, Yogyakarta: ISAI, 2019, hlm. 57.

bertahan dengan daya tahan mereka dan tetap menjalankan misi mereka, tetap bersikukuh menyatakan diri sebagai Muslim.⁸ Pengaruh doktrin tentang *khalifah* demikian kuat, mengingat sistem ini diyakini sebagai sistem *Ilahiah* yang memiliki sumber kekuatan yang dahsyat yang mampu mempersatukan umat dan membangkitkan spiritualitas umat, karena doktrin ini merupakan bagian integral dari doktrin kenabian. Dalam pengertian *Nabi Dhilli* (cerminan dari karakter kenabian), yang berbeda sama sekali dengan kenabian Nabi Muhammad Saw, yang dinobatkan sebagai *Nabi Syar'iy* oleh diutus oleh Allah Swt dengan membawa syariat Islam.

Penolakan doktrin Ahmadiyah di negara kita sudah puluhan tahun lamanya, meskipun secara besar-besaran penolakan dan penentangan itu terjadi tahun 2000-an, bahkan mengalami kekerasan fisik dalam skala yang luas, imbasnya adalah pelarangan pemerintah terhadap gerakan Ahmadiyah secara massif sebagai konsekuensi terhadap respons masyarakat muslim Sunni yang jelas-jelas menolak bahkan sudah menilai keluar dari Islam sehingga dinilai “bukan Islam” lagi, karena paham atau keyakinan yang mereka dakwahkan sangat berbeda dengan keyakinan umat Islam Sunni yang selama ini telah mapan tidak terusik.

Di Lombok sejauh cermatan peneliti tidak ditemukan data dan informasi adanya konflik secara horizontal. Yang terjadi di lapangan di masa lalu adalah sikap dan perlakuan kekerasan terhadap minoritas Ahmadiyah di beberapa tempat di Nusa Tenggara Barat. Misalnya salah satu keluarga di Lombok Timur sejak 1974 hingga tahun 2000 an telah memiliki 12 orang cucu, putra dan putri masing-masing 6 orang, meskipun tidak semua anak dari pasangan suami-istri tidak mengharuskan mengikuti keyakinan dan ajaran Ahmadiyah, malah ada yang telah menikah 3 orang di Malang Jawa Timur.⁹

Bagi Ahmadiyah, setiap warga Ahmadi berhak berdomisili di mana saja, tidak mempersoalkan sistem negara apapun, yang paling dibutuhkan warga Ahmadiyah adalah jaminan negara keamanan dan perlindungan hak-hak sipil mereka. Maka, Ahmadiyah tidak punya ketersinggungan secara langsung kepada negara, itulah sebabnya tidak punya kepentingan dan afiliasi politis, sosial maupun ekonomi. Yang diinginkan oleh warga Ahmadiyah saat ini adalah bagaimana cara memperjuangkan Mirza Ghulam Ahmad menjadi Khalifah II di London, sebagai pusat Ahmadiyah.

Gerakan yang digencarkan Ahmadiyah di Indonesia cukup besar, tak terkecuali di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, melalui para ulama'nya dengan mnembawa sebuah Risalah “Khabar Suka” yang berisi empat tantangan kepada alim ulama' yang ada. Sebenarnya, gerak gerik dan gerakan dakwah yang dilancarkan Ahmadiyah di Lombok dalam rentang 1982 sampai 1983, sekitar satu setengah tahun dilakukan secara gencar dan intensif, sehingga berhasil menyebarkan Risalah tersebut sebanyak 3.500 eksemplar, dengan keberhasilannya menemui

⁸Menurut penuturan Bapak Syahidin, pendakwah Ahmadiyah di Mataram Lombok Barat, dalam wawancara peneliti 7 Oktober 2022, bahwa saat ini Ahmadiyah telah menyebar tidak kurang dari 220 negara di dunia, yang meyakini bahwa Imam Mahdi itu “sudah Datang” bukan “Akan Datang” di akhir zaman ini.

⁹Wawancara dengan Bapak :Pihiruddin, salah seorang sesepuh Ahmadiyah, penghuni rumah Transito Mataram Lombok, 7 Oktober 2022.

tidak kurang dari 150 orang ulama (Tuan Guru).¹⁰ Meskipun, ada juga penolakan langsung dari sebagian mereka, tidak mau berurusan dengan Ahmadiyah dengan segala macam pikiran dan keyakinan yang diusungnya. Apapun bentuk aktivitas dan kemasan acaranya, apakah dalam forum dialog, tukar pikiran, debat atau tabligh.

F. Kronologi Kekerasan terhadap Komunitas Ahmadiyah di Lombok

Sejak Pancor Lombok Timur pada tahun 1983 mulai terjadi kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Pada tahun tersebut kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Lombok Timur dilarang berdasarkan SK Kejari Selong Nomor: Kep. 11/LPK.32.2/L-2.III/II/1983, karena dianggap menyebabkan konflik di masyarakat. Namun sepertinya SK tersebut tidak dapat menghentikan Jemaat Ahmadiyah dari melakukan kegiatan dakwahnya, meskipun hal tersebut mereka lakukan secara tidak menyolok.

Pada tanggal 1 dan 4 Oktober 1998 terjadi penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Dusun Keranji, Desa Pemongkong, Kec. Keruak, dan Dusun Tompok-Ompok, Kampung Engkas, Desa Pemongkong. Penyerangan ini menyebabkan sebanyak 10 KK (41 jiwa) terusir dari kampung halamannya.

Kekerasan terhadap warga Ahmadiyah kembali terjadi pada tanggal 22 Juni 2001 di Dusun Sambielen, Desa Loloan, Kec. Bayan, Lombok Barat. Sebanyak 17 KK (39 orang) warga Ahmadiyah diungsikan ke Aula Kantor Camat Bayan setelah rumah mereka dibinasakan. Esok harinya, mereka diusir ke Medas, Pancor, Mataram, dan terakhir ke Sumbawa. Tidak lama kemudian, mereka diusir lagi ke Mataram karena masyarakat Sumbawa tidak menerima Ahmadiyah.

Kekerasan pada tahun ini dimulai dari diadakannya sebuah seminar oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 Agustus 2002 yang bertempat di Asrama Haji Ampenan. Acara ini dihadiri oleh sebagian besar pondok pesantren se-Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam seminar tersebut disebar buku brosur, dan majalah Sabili yang mengupas kesesatan ajaran Ahmadiyah. Pascaseminar suasana menjadi memanas, dan terjadi penggiringan opini publik tentang kesesatan Ahmadiyah.

Pada akhirnya, perusakan terjadi pada tanggal 10 September 2002 terhadap Masjid Jemaat Ahmadiyah di Jalan Prof. Yamin, Nomor 35, Pancor. Kemudian, pada tanggal 11 September 2002, terjadi perusakan dan pembakaran sekretariat dan masjid Jemaat serta aset pribadi anggota Jemaat, termasuk rumah dan toko di Pancor dan Selong. Catatan Sabili menunjukkan bahwa peristiwa anarkhisme itu menyebabkan korban di kalangan Jemaat Ahmadiyah: 8 bangunan dibakar, 28 buah dirusak, dan 350 anggota Jemaat Ahmadiyah—atau, menurut sumber lain, 388 orang—dibawa ke Mapolres Lombok Timur.

¹⁰ Sebuah catatan dan Pengakuan dan kesaksian seorang mantan Da'I/Muballigh Ahmadiyah Ahmad Hariadi dalam bukunya *Mengapa Saya Keluar dari AHMADIYAH Qadiani*, Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS), 2008, hlm. 25.

Mereka yang diusir sebagian besar berhijrah ke wilayah Montong Gamang Lombok Timur dan sebagian ke Praya Lombok Tengah. Beberapa waktu kemudian, mereka juga diusir dari tempat tinggal mereka di Montong Gamang Lombok Timur dan kemudian sebagian berpindah ke Sambe Elen di kecamatan Bayan Lombok Barat. Setelah diusir dari sana, sebagian besar dari mereka pindah ke Sweta di Mataram. Kemudian mereka tinggal di Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsa.

Setelah beberapa insiden kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah, Bupati Lombok Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 045.2/134/KUM/2002 pada tanggal 13 September 2002. Surat Edaran ini melarang secara lisan maupun tertulis menyebarkan keyakinan Ahmadiyah Qadiani di wilayah Lombok Timur, sesuai dengan Keputusan Bupati Lombok Timur tanggal 7 November 1983 dan Keputusan Kajari Selong tanggal 12 November 1983. Kekerasan kecil terjadi di Jemaat Ahmadiyah di Sembalun Lawang dan Medas, Lombok Timur, setelah insiden Pancor.

Di perumahan Bumi Asri Bank Tabungan Negara (BTN) di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, terdapat banyak kasus kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Mereka adalah anggota Jemaat Ahmadiyah yang keluar dari Lombok Timur saat kejadian Pancor terjadi. Selanjutnya, warga JAI berkolaborasi untuk mengumpulkan dana untuk membeli kompleks perumahan BTN tersebut yang dijual dengan harga murah.

Peristiwa ini terjadi setelah seorang Tuan Guru mengadakan pengajian yang memicu reaksi massa untuk menyerang Jemaat Ahmadiyah. Penyerangan, yang terjadi pada 19 Oktober 2005, bertepatan dengan bulan Ramadhan 1426 H, menyebabkan ratusan rumah warga Ahmadiyah dirusak dan dibakar; seorang ibu mengalami keguguran, dan semua orang yang tinggal di Perum Bumi Asri semuanya meninggal.

Pada 4 Februari 2006, kembali terjadi penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Prapen, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah. Penyerangan itu dilakukan secara bertahap dan terpisah menurut lokasi masing-masing. Penyerangan berikutnya terjadi pada 17 Maret 2006, ketika orang-orang menyerbu rumah-rumah Ahmadiyah di Desa Kula Kagik Prapen Kecamatan Praya. 35 KK atau 137 warga mengungsi di jalan Transito Lombok Barat, dan 14 KK atau sekitar 39 orang mengungsi di RSUD Lama Praya di Lombok Tengah.

Konflik Ahmadiyah kembali terjadi di Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, pada 19 Mei 2018. Menurut laporan media, tujuh rumah pengikut Ahmadiyah telah dirusak oleh massa. Mereka diusir dari rumah mereka setelah peristiwa itu. Mereka tidak akan diizinkan kembali kecuali mereka telah meninggalkan keyakinan Ahmadiyah dan kembali ke ajaran Islam yang murni.

G. Stagnasi: Dibalik Harapan Relokasi

Berbagai upaya mediasi dan komunikasi telah ditempuh dengan melibatkan berbagai komponen. Pilihan solusi yang ditawarkan Pemerintah kepada pihak berimplikasi pada sikap para

penganut Sunni NW di Lombok, tokoh-tokoh agama, masyarakat, MUI, Kemenag dan Pemerintah yang justru kontra produktif dan apriori. Seolah pihak Jemaat Ahmadiyah tidak bersedia dicarikan solusi damai. Akibatnya, sampai detik ini stagnan yang terkesan telah terjadi “Pembiaran” tidak ditemukan solusi lain, karena ada sudah merasa “mentok” dan “jalan buntu”, hingga sampai saat ini tidak ada perkembangan menuju ke arah solutif-demokratis. Konsekuensinya, Jemaat Ahmadiyah tetap tinggal di Asrama Transito di Lombok Barat sekitar 34 KK atau sebanyak 125 jiwa, sejak 2006 meskipun dalam keadaan dan situasi *silent*, tenang dan kondusif.¹¹ Meskipun hasrat warga Ahmadiyah ini berkeinginan kuat untuk bisa pindah relokasi yang bisa terjamin rasa aman dan keselamatannya. Kondisi demikian, memaksa Jemaat Ahmadiyah yang ada di lokasi ini, harus menerima keadaan yang serba terbatas dan aktivitas, baik secara ekonomis maupun sosiologis. Secara sosiologis: interaksi sosial sangat terbatas, karena eksklusif tidak bisa berinteraksi bebas, termasuk dalam melaksanakan ibadah keseharian, tidak bisa leluasa, terbuka dan egaliter sebagaimana layaknya warga pada umumnya.

Secara ekonomis, akses kegiatan ekonomis sangat terbatas, secara pemerintahan: tertutup meskipun tetap memiliki KTP yang sah. Mereka tidak memiliki tempat tinggal yang permanen dan milik sendiri, karena rumah tinggal yang telah dibangun dan didiami selama ini telah dirusak secara permanen menyisakan puing-puing tembok yang “cukup menyeramkan” karena sudah tidak berbentuk rumah lagi, puing-puing tua karena sudah terusir dari lokasi ini sejak 2006. Meskipun ada beberapa warga yang secara diam-diam menggarap lahan pertanian mereka yang tak seberapa luasnya.

Bisa digambarkan keadaan Jemaat Ahmadiyah saat ini, hidup secara eksklusif dengan kelompok keyakinan kelompok sendiri (JAI), interaksi sosial-keagamaan yang terbatas, akses ekonomi juga minimalis. Secara politis, tidak lagi bisa berkontribusi, meskipun kebutuhan administratif pemerintahan tetap mendapat layanan sebagaimana mestinya. Begitu juga sikap para tokoh masyarakat dan ulama’, tuan guru (kyai), beberapa lembaga sosial-keagamaan, LBI, YLBI, MUI, mediator dari kalangan LSM, Lapedam, IPAD, dan Ormas, secara fisik dan psikologis merasa jenuh dan lelah karena tidak ada perkembangan dan progress. Akibatnya, saat ini sampai Oktober 2022 ketika wawancara ini dilakukan, masih dalam kebingungan dan ketidakpastian tindakan apa yang harus dilakukan.¹² Wacana pemindahan pun belum terkonsep dan terencana dengan baik, mungkin juga belum ada kesepakatan antara pihak Pemerintah setempat dan warga JAI, kendatipun pernah diwacanakan di daerah Gili, tempat yang relatif nyaman dan terisolatif.

¹¹Wawancara dengan Bapak Saifuddin Zuhri, salah satu tokoh “sepuh” yang berdomisili di Transito Mataram Lombok Barat, 7 Oktober 2022.

¹² Wawancara dengan Ibu Nur Aini, 7 Oktober 2022 di Transito, salah seorang warga yang telah berkeluarga bahkan telah memiliki putri yang saat ini sudah kuliah di salah satu Perguruan Tinggi Semester VII, yang tidak lagi punya Ayah (yatim), hanya bisa berbaur dengan masyarakat antara jam 9 hingga 4 sore, tidak bebas sampai malam hari sebagaimana remaja seusianya.

Peneliti berupaya untuk mengorek keterangan lebih lanjut, kenapa sudah sekian lama” kok” tidak ada tindak lanjut dari hasil mediasi dan musyawarah untuk mencari solusi praksis-pragmatis terutama dalam upaya merelokasi JAI yang sudah sekian lama berdomisili bangunan di Transito Majeluk, Mataram Lombok Barat. Diperoleh jawaban sebenarnya semua pihak terkait telah melakukan komunikasi, koordinasi, mediasi secara intensif untuk mencari solusi terbaik, namun tidak menemukan “titik temu” karena pihak JAI tetap pada keinginan dan pendirian keyakinannya. Disinyalir, JAI tidak usah menyebutkan kata “Islam” lagi, karena sudah berbeda dengan keyakinan dari Aqidah Ahlus Sunnah, terutama terkait dengan doktrin Nabi dan Imam Mahdi. Sikap demikian, dipandang oleh sebagian Tuan Guru (Ulama’), sebagai sikap yang “ngeyel”, apalagi mereka tetap menempati sebuah wilayah yang menyatu, tidak terpisah-pisah sebagaimana keinginan para tokoh dan pihak-pihak yang berkompeten.¹³

Salah seorang Tuan Guru senior yang mengasuh Ponpes Nurul Hakim, Kediri Lombok Barat, berpandangan bahwa kelompok JAI ini jika tetap berkeinginan untuk berdomisili di perdesaan, “pasti akan diganggu”, tapi kalau di daerah perkotaan “tidak diganggu”. Demi alasan ketertiban masyarakat (Tibmas), kelompok JAI tidak perlu menyebutkan “Beragama Islam”, karena sudah dianggap keluar dari Islam, maka pemerintah pun rasanya sulit untuk memberikan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan mereka.¹⁴ Jadi ya, bagaimana lagi sikap pemerintah dan para tokoh, seolah ada perlakuan “Diskriminasi Minoritas”, tapi itu sebagai sebuah konsekuensi logis, apalagi jika dikaitkan dengan ranah politik dalam urusan pertimbangan elektoral dalam ranah Pemilihan Kepala Desa Gegerung atau Pilkada,¹⁵ dalam dunia politik menjadi sah-sah saja untuk saling berebut pengaruh dan suara terbanyak.

Penutup

Persoalan nasib komunitas Ahmadiyah di Lombok perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak. Komunikasi dan koordinasi perlu dilakukan oleh semua pihak untuk mencari solusi permanen yang memungkinkan. Komunitas Ahmadiyah sudah selayaknya membuka diri untuk berkompromi dengan alternatif solusi yang ditawarkan kepada mereka. Selanjutnya, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip toleransi, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia, serta mendidik masyarakat tentang keragaman agama dan budaya, termasuk pemahaman tentang keyakinan dan praktik Ahmadiyah. Disamping itu, pemerintah juga harus memperkuat perlindungan hukum bagi semua warga negara, termasuk anggota Ahmadiyah, untuk menjaga hak kebebasan beragama mereka.

¹³ Wawancara dengan Tuan Guru Mudzakkar Idris, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, 8 Oktober 2022 di rumah kediaman beliau.

¹⁴ Wawancara dengan Tuan Guru Mudzakkar Idris, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, 8 Oktober 2022 di rumah kediaman beliau.

¹⁵ Dalam sebuah wawancara kolektif dengan beberapa akademisi dan pimpinan salah satu Fakultas di Universitas Islam Negeri Mataram, di Ruang Kerja Dekan, 8 Oktober 2022.

Daftar Pustaka

- Amin, M.A.S., Komunikasi Sebagai Penyebab dan Solusi Konflik Sosial, *Jurnal Common*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Amrullah, M.A., Mustain, Wardatun, A. Dampak Sosial Kekerasan Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok dan Upaya Resolusi Konflik, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 6, No. 2, 2010: 361-386.
- Baihaqi, M. Pengaruh Kontestasi Politik Desa Terhadap Konflik Ahmadiyah Di Gegerung-Lombok Barat, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 5 No. 1, 2020a.
- Baihaqi, M. Relasi Elit Lokal Dalam Konflik Keagamaan Di Lombok Barat, *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 14, No. 2, 2020b.
- Dahlan, A.Z., Memahami Agama dan Budaya Sebagai Solusi Mengatasi Konflik Teologis, *Jurnal CMES*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Faiz, A.A., *Khilafah Ahmadiyah dan Nation State*, Yogyakarta: ISAIs, 2019, cet. I, hlm. 85.
- Fauzi, A.A., Alam, R.A., dan Panggabean, S.R., *Pola-pola Konflik keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, The Asia Foundation, Jakarta, 2009.
- Gibb, H.A.R. *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, terj. Mach Jakarta: Raja Grafindo, 1995, hlm. 104
- Hapsin, A., Komarudin, dan Imroni, M.A., Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama Perspektif Tokoh Lintas Agama, *Walisongo*, Vol 22, No 2, 2014.
- Ismail, Z. Ahmadiyah Di Lombok Respon Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Sipil Jemaat Ahmadiyah Di Mataram Pasca SKB 2008, *Jurnal Review Politik*, Vol. 04, No 02, 2014.
- Muhtador, Moh. Ahmadiyah Dalam Lingkar Teologi Islam (Analisis Sosial atas Sejarah Munculnya Ahmadiyah). *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 1 2018.
- Muqoyyidin, A.W., Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia (Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif), *Analisis*, vol XII, no 2, 2012.
- Nasikun, *Sistem Sosial di Indonesia*. Jakarta Raja Grafindo Persedia, 1995.
- Nurkhikmah, Satu Dekade Jadi Rumpun Terasing : Narasi Identitas Dan Kekerasan Jemaat Ahmadiyah Di Lombok, *RETORIK: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 5, No.1, 2017.
- Retnowati, Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Integrasi Sosial Pasca Konflik, Situbondo), *Analisa*, vol. 21,no. 2, 2014.
- Rusli, M. Alternatif Solusi Konflik Agama di Indonesia, *Jurnal Farabi*, vol. 10, no. 2, 2013.

Sukanto, A., Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Sampai Awal Orde Baru, dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik, *Jurnal Teologi Indonesia*, Vol. 1 No.1, 2013.

Sukring, Solusi Konflik Sosial dalam Perspektif al-Qur'an, *Millati Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Toha, S., *Eksistensi Surat Keputusan Bersama dalam Penyelesaian Konflik antar dan Intern Agama*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I, 2011.

Wahab, A.J., dan Fakruddin, Menakar Efektivitas SKB Tentang Ahmadiyah Dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah Di Desa Gereneng Lombok Timur, *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 17, No. 2, 2018.

Yunus, F.M., Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya, jurnal *Substantia*, Vol 16 No 2, 2014.